



PENETAPAN
Nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukan Majelis Hakim baru tanggal 25 Juli 2018;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dibawah register nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 31 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 di Kabupaten Brebes, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa perhiasan emas 44 gram tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Brebes selama 5 tahun terakhir pindah di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak laki-laki umur 5 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa Tergugat dari awal tahun 2016 jarang pulang ke rumah dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Bahwa Tergugat jarang sekali memberi uang untuk kepentingan sehari-hari Penggugat dan anak kandungnya;
 - c. Bahwa Tergugat pada tanggal 2 Februari 2013 dalam acara ulang tahun Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa hadir dengan alasan bertemu dengan teman sedangkan keluarga semua pada kumpul. Dan malamnya tiba-tiba Tergugat membeli tiket tanpa konfirmasi dengan Penggugat sehingga Penggugat emosi dan merasa tidak di hargai akhirnya Penggugat menyobek tiket tersebut. Dan saat itu juga Tergugat menampar dan memelintir tangan Penggugat;
 - d. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah/ bercerai, kesepakatan tersebut pernah di ucapkan Tergugat pada bulan Desember 2016;



6. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Kamis 19 Januari tahun 2017 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat bertemu dengan Tergugat di Jembatan Emas Pangkalpinang dan Tergugat sedang berfoto berdua dengan wanita lain. Penggugat langsung mendekati Tergugat lalu Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut. Namun Tergugat tidak menjawab akan tetapi Tergugat malah marah dan mendorong Penggugat. Dan akhirnya Tergugat dan wanita tersebut pergi tanpa menghiraukan Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin untuk Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha mencari tau dimana keberadaan tergugat dan tempat tinggal tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa kepala lurah tempat tinggal tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Lurah;
10. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan tergugat akan kembali lagi namun sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim



yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah terhadap Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Atau;**
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sgl. tanggal 14 Pebruari 2018 dan tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat untuk meneguhkan alasan dan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes tanggal 20 April 2011, fotokopi mana telah



dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat, tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat foto Tergugat yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- saksi kenal dengan Penggugat sekitar 2 tahun lalu, karena anak kami sama-sama sekolah TK dan saksi berteman dengan Penggugat;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, usia 5 tahun;
- Sepengetahuan saksi sejak kenal dengan Penggugat di bulan Juli 2016, Penggugat tinggal di Kabupaten Bangka dan saksi lihat Penggugat tinggal berdua dengan anaknya saja;
- saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sepengetahuan saksi selama ini Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya dan saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman mereka di Kabupaten Bangka;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 dan kami bertetangga di Kabupaten Bangka;
- saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama ±6 bulan dan setelah itu saksi pindah ke Kabupaten Bangka;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah, karena sejak kenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangka berasal dari Jawa, dan di Bangka mereka tinggal di rumah kontrakan di dekat RSUD Kabupaten Bangka dan terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten Bangka;
- Sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, berusia sekitar 5 tahun;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat bertetangga selama 6 bulan dalam tahun 2016 mereka rukun dan harmonis, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak sekitar 6 bulan yang lalu dan saat itu saksi sudah pindah ke Kabupaten Bangka;
- saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah atau tidak;

3. **Saksi III**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;



- saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2011 di Kabupaten Brebes;
- saksi mengetahui setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangga Dua Jakarta, lalu pindah ke Kabupaten Brebes, dan sejak 2 tahun yang lalu atau dalam tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pindah ke Bangka dan tinggal di rumah kontrakan;
- Sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, berusia sekitar 5 tahun;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis selama 2 tahun dan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pernah 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman mereka di Desa Tanggungan saat ada acara ulang tahun anak mereka, namun selama mereka pindah dan tinggal di Bangka, saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah berkunjung ke rumah mereka di Bangka;
- saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat saat itu disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi uang belanja, meskipun Tergugat bekerja sebagai buruh harian, namun Tergugat selalu mengatakan belum gaji sehingga Penggugat sering menghubungi saksi minta bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan saat mereka sudah tinggal di Bangka pun, Penggugat sering menelpon memberitahu kondisi rumah tangganya sehingga Penggugat harus jualan jamu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat Lebaran Idul Fitri 2018, Penggugat pulang sendiri bersama anaknya ke Jawa;



- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah punya wanita lain dan Penggugat mengatakan pernah melihat langsung Tergugat sedang bersama wanita lain di Jembatan Emas;
- Sepengetahuan saksi Penggugat sudah mencari keberadaan suaminya namun ia tidak menemukan suaminya berada dimana sekarang ini;
- Sepengetahuan saksi Tergugat warga asli Mangga Dua Jakarta, namun saksi tidak pernah mencari Tergugat ke Mangga Dua Jakarta, karena Tergugat tidak mempunyai keluarga di sana dan saat mereka menikah, Tergugat mengaku orangtuanya sudah meninggal dunia;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Pengugat sudah menghubungi teman-teman Tergugat dan teman-temannya mengatakan tidak mengetahui Tergugat berada dimana;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi akan mengajukan alat-alat bukti maupun saksi-saksi lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberikan penjelasan mengenai kriteria saksi dan syarat-syarat keterangan saksi yang sah menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat-alat bukti maupun saksi-saksi lain ke persidangan dan meskipun majelis hakim tetap akan memberikan kesempatan dan telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sikapnya dengan menyatakan tidak lagi melanjutkan perkaranya, lalu dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Penggugat memohon untuk mencabut perkara *a quo* yang telah diajukannya tanggal 31 Januari 2018 dengan register nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sglt.;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapannya atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;



Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yang ternyata keterangannya tidak mendukung dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi lain maupun alat bukti lainnya;
- bahwa Penggugat dipersidangan telah mengambil sikap dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tidak melanjutkan perkaranya;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkaranya;
- Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat belum menyampaikan jawabannya karena selama pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 31 Januari 2018 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sglt. secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan, maka setentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan serta segala hal ihwal dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan Tergugat sebagai pihak berperkara tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait untuk melakukan pencatatan dalam register perkara atas pencabutan perkara *a quo* sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0106/Pdt.G/2018/PA.Sglt.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tigaa ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag. SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,



ttd

Supri, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).